



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : **ANAK**
- 2 Tempat lahir : PALI
- 3 Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2005
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten PALI
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 05 November 2023 hingga tanggal 06 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2023/PN Pbm tanggal 28 November 2023 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 28 November 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Palembang;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----  
Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara 2 Tahun 6
2. Bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Coklat Merk Ayav -

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Berwarna Hitam Merk Miranda -

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Helai Celana Legin Berwarna Hitam - Dirampas

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam

Bertulisan Belle

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000  
Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : Anak memohon Hukuman seringan-ringannya dan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan meminta keringanan hukuman dan menyatakan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak di Jalan Tamponas Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Anak Korban yang sedang berada di kosan yang beralamatkan di Kelurahan Karang Raja dijemput oleh Anak menggunakan sepeda motor dan diajak ke kosan Anak yang beralamatkan di Jalan Tamponas Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya Anak dan Anak Korban di kosan Anak, Anak masuk kedalam kamar kosannya dan memanggil anak korban "SINI BENTAR" dan dijawab oleh anak korban "nak ngapo", kemudian anak memanggil kembali "sini dulu sebentar", kemudian anak Korban menurutinya dan masuk kedalam kamar anak, saat anak korban masuk kedalam kamar, Anak langsung memeluk dan dan mengatakan "MAIN BENTAR YE" akan tetapi anak Korban menolak ajakan tersebut, dan dijawab oleh anak "BENTAR BAE, SEKALI INILAH, SUDAH ITU SUDAH" dan anak berjanji tidak akan meninggalkannya (putus berpacaran) dari anak korban, kemudian Anak langsung menindih dan mencium bibir anak Korban kemudian membuka pakaian serta Bra/BH dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban dan mulai meremas payudara anak korban, selanjutnya Anak membuka celananya dan mulai memasukkan alat kelaminnya/Penis kedalam alat kelamin/Vagina anak korban, kemudian anak menggerakkan pinggangnya maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan setelah itu anak mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban.

Perbuatan Anak **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi/ Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur yang Anak Saksi alami;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu Anak yang merupakan pacar Anak Saksi;
- Bahwa, Anaksudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kostan Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan yang kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober sekira pukul 18.30 Wib di kostan Anakyang beralamatkan di Jl Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak sejak hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, dimana Anak Saksi berkenalan dengan Anak melalui media sosial Instagram, dengan cara saling mengirim *direct messages* (DM) lalu saling tukar menukar nomor whatsapp dan bertemu pertama kali pada keesokan harinya Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Anak Saksi bersama Anak resmi berpacaran;
- Bahwa, Anak Saksi dan Anak berbeda sekolah, Anak Saksi sekolah di MAN Prabumulih sedangkan Anak sekolah di SMA PGRI Prabumulih;
- Bahwa, Anak tidak pernah bertemu ke rumah Anak Saksi, Anak hanya mengantar Anak Saksi sampai di depan rumah Anak Saksi;
- Bahwa, orang tua Anak Saksi tidak tahu jika Anak Saksi dan Anak berpacaran;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi melaksanakan sekolah *daring* yang mana Anak Saksi belajar online di kostan teman Anak Saksi yang bernama AIDA yang beralamatkan di Kel. Karang Raja kemudian Anak mengirim pesan via Whatsapp dan mengatakan "AKU IDAK SEKOLAH HARI INI OLEHNYO AKU NAK NGAMBEK SURAT RUJUKAN DIRUMAH SAKIT PERTAMINA" lalu Anak Saksi menjawab "OH IYO LAH, LAJULAH" sekira pukul 14.00 WIB Anak kembali menanyakan kepada Anak Saksi "GEK KITO JALAN JALAN YE" lalu Anak Saksi menjawab "IYO BOLEH" lalu Anak Saksi bertanya "JAM BERAPO NAK DIJEMPUT" lalu Anak menjawab "DAK TAU LIAT LAH BAE OLEHNYO CUACA PANAS" lalu Anak Saksi menjawab "AGK KABARI BAE KALU NAK JEMPUT" sekira pukul 15.00 WIB Anak menjemput Anak Saksi di kostan Saudari AIDA, setibanya Anak bertemu dengan Anak Saksi dan kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm





Anakmenanyakan kepada Anak Saksi "NAK KEMANO" lalu Anak Saksi menjawab "BASENG" lalu Anakmenjawab "NAK KEMANO SEBUTKELA SOALNYO HARI INI PANAS" lalu Anak Saksi menjawab "YO SUDAH JALAN DULU BARU NGOMONG" lalu kami pun berjalan menggunakan sepeda motor ketika melewati pertigaan es teh di Kel. Gunung Ibul kami berhenti dan Anakmenanyakan kepada Anak Saksi "NAK KEMANO" lalu Anak Saksi menjawab "BASENG" lalu Anak menanyakan lagi "SEBUTKELA OI NAK KEMANO" lalu Anak Saksi menjawab "MENURUT KAMU NAK KEMANO" lalu Anak menjawab "KALU TUJUAN AKU NAK BALEK KEDUSUN NAK NGANTER SURAT RUJUKAN" lalu Anak Saksi menjawab "YO SUDAH KITO NGARAH KE SANO BAE KEARAH Citi mall" namun ketika kearah city mall Anak melewati city mall dan Anakmengatakan "LAH LEWAT KALU KAMU NAKKE CITI MALL" lalu Anak Saksi menjawab "MEN TAU" kemudian Anakmengantar Anak Saksi pulang kembali ke kostan teman Anak Saksi namun ketika hendak pulang ke kostan teman Anak Saksi, Anak Saksi bertanya kepada Anak ROGER" BALEK YE" lalu Anakmenjawab "IYOLAH NAK KEMANO LAGI KATEK TUJUAN" kemudian Anak Saksi pun tiba di kostan teman Anak Saksi sekira pukul 15.30 WIB Anak mengirim pesan via Whatsapp dan mengatakan "PAYO MEN NAK KEKOSTAN AKU" lalu Anak Saksi menjawab "BASENG TERSERAH" lalu Anakmenjemput Anak Saksi kembali di kostan milik teman Anak Saksi dan kami pun pergi ke kostan setibanya disana Anak ROGER mengatakan kepada Anak Saksi "AL AKUNI LAPAR PAYO KITO BELI NASI" kemudian kami berdua membeli nasi dan membawa nasi untuk makan di kostan milik Anak setelah Anak Saksi dan Anakmakan Anak Saksi dan Anak pun membersihkan makanan sekira pukul 18.00 WIB Anakmasuk kedalam kamar kemudian Anakmemanggil Anak Saksi "SINI BENTAR" lalu Anak Saksi menjawab "NAK NGAPO" lalu Anakmenanyakan lagi "SINI DULU BENTAR" lalu Anak Saksi masuk kedalam kamar tidur lalu Anaklangsung memeluk diri Anak Saksi dan Anakmengatakan kepada Anak Saksi "DUDUK DISITU" lalu Anak Saksi pun duduk dan Anaklangsung mencium bibir Anak Saksi kemudian Anakmengatakan "MAIN BENTAR YE" lalu Anak Saksi menolak dengan menggelengkan kepala Anak Saksi kemudian Anakmengatakan lagi "BENTAR BAE" lalu Anaklangsung menindih badan Anak Saksi yang mana posisi badan Anak Saksi dibawah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan posisi Anak diatas kemudian Anak membuka pakaian serta Bra/BH dan celana dalam yang Anak Saksi pakai dan mulai meremas payudara saya, selanjutnya Anak membuka celananya dan mulai memasukkan alat kelaminnya/ penis kedalam alat kelamin/ vagina Anak Saya, kemudian Anak menggerakkan pinggangnya maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Anak mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Saksi, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Anak menjemput di rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Jl. Bukit Lebar No. 30 RT. 005 RW. 002 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian Anak Saksi meminta izin kepada orang tua Anak Saksi untuk keluar bermain bersama Anak setelah Anak Saksi meminta izin kepada orang tua saya, Anak Saksi pergi bersama Anak untuk nonton bioskop setelah selesai nonton bioskop sekira pukul 17.30 kami keluar dari city mall dan Anak mengajak Anak Saksi untuk membeli bensin dan Anak Saksi mengatakan kepada Anak "BELI BENSIN DI DEKET MTS BAE" Anak mengatakan "NGAPO NAK DI MTS NIAN" lalu Anak Saksi menjawab "KAN NGISI DISANO LANGSUNG AMBEK TAS DIKOSTAN LANGSUNG BALEK" lalu Anak menjawab "OOH IYO EE BENAR JUGO" setelah Anak Saksi dan Anak mengisi minyak/ bensin motor kami menuju ke kostan dan kami masuk ke dalam kostan dan masuk kedalam kamar, Anak langsung menarik tangan Anak Saksi menyuruh Anak Saksi menindih badannya kemudian Anak menukar posisi badan yang mana posisi Anak Saksi berada dibawah dan Anak di posisi atas lalu Anak mengatakan "MAEN BENTAR YE" lalu Anak Saksi menolak dan berkata "KATO KAMU IDAK LAGI" lalu Anak menjawab "BENTAR BAE" kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi kemudian Anak mengangkat pakaian Anak Saksi beserta BRA/ BH sampai terlihat payudara Anak Saksi lalu Anak meremas payudara Anak Saksi menggunakan tangan kiri kanannya lalu Anak menghisap puting payudara Anak Saksi dan membuka sebelah celana Anak Saksi lalu Anak membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari celana lalu Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Anak melepaskan penisnya dari alat kelamin (vagina) Anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Anak mengeluarkan spermanya di sapu tangan/ lap kemudian Anak Saksi dan Anakpun membersihkan badan di kamar mandi;

- Bahwa, Anak Saksi mengerti maksud Anak mengatakan "MAIN BENTAR YE" adalah Anak mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Bahwa, Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Saksi, namun Anak pernah berjanji kepada Anak Saksi melalui pesan whatsapp bahwa Anak tidak akan meninggalkan (putus pacaran) dengan Anak Saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Anak menjemput Anak Saksi di rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Jl. Bukit Lebar No. 30 RT. 005 RW. 002 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, lalu Anak Saksi dan Anak pun langsung pergi ke toko kue dikarenakan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 berulang tahun kemudian setelah Anak Saksi membeli kue dengan Anak pulang ke kostan milik Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setibanya di kostan Anak Saksi dan Anak pun beristirahat sekira pukul 19.00 WIB Anak menanyakan kepada Anak Saksi "NAK KEMANO KITO" kemudian Anak Saksi menjawab "NAK KE PASAR MALAM" kemudian Anak Saksi dan Anakpun pergi ke pasar malam yang beralamatkan di city mall Prabumulih dan kami Anak Saksi dan Anak bermain wahana pasar malam setelah selesai dari pasar malam sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi dan Anakpun pulang menuju ke kostan Anak setibanya di kostan, Anak Saksi pun tidur di kostan milik Anak sedangkan Anak berada diluar kostan kemudian Anak Saksi terbangun dari tidur dikarenakan ada yang menanyakan kostan milik Anak dan Anak Saksi mengintip dari dalam kostan ternyata yang menanyakan tersebut adalah ayuk sepupu Anak Saksi yaitu Saksi 3, kemudian Anak mengatakan kembali " NAH MANTAP MANTAP LAH DISINI" kemudian Anak Saksi menjawab "IYO" setelah Anak mengatakan hal itu Anak Saksi pun menunggu dibelakang kostan dan Anak Saksi tidak mengetahui lagi kejadian tersebut dikarenakan Anak Saksi pingsan dan Anak Saksi sadarkan diri ketika Anak Saksi berada di RS. Bunda Prabumulih;
- Bahwa, penyebab Anak Saksi tidak sadarkan diri/pingsan dikarenakan Anak Saksi ketakutan dan kedinginan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Anak Saksi meminta izin kepada ibu Anak Saksi saja karena ayah Anak Saksi sedang tidak ada di rumah, saat itu Anak Saksi mengatakan kepada ibu Anak Saksi bahwa Anak Saksi akan pergi merayakan ulang tahun Anak Saksi bersama teman Anak Saksi yaitu Anakdan setelah itu akan pergi ke pasar malam, dan ibu Anak Saksi mengizinkan Anak Saksi;
- Bahwa, Anak Saksi diberi uang jajan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, awal berkenalan Anak tidak sewa kost melainkan pergi dan pulang dari rumah orang tuanya di Dusun IV Desa. Sedupi Kec. Tanah Abang Kab. PALI, baru setelah Anak Saksi dan Anak berpacaran barulah Anakmenyewa kost tersebut;
- Bahwa, yang membayar sewa kost Anaktersebut adalah Anak Saksi;
- Bahwa, sewa kostan Anak tersebut adalah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dan Anak Saksi baru satu kali membayar kostan Anak tersebut;
- Bahwa, Anak Saksi menggunakan uang tabungan Anak Saksi uang untuk membayar sewa kost Anak;
- Bahwa Anak Saksi menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dialami anak kandung Anak Saksi;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Anak Saksi, orang yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Anak;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Saksi kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB dan kedua peristiwa tersebut terjadi di tempat yang sama yaitu di bedeng/kostan Anakyang beralamat di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada tanggal 04 November 2023 sekitar jam 15.00 Wib Anak Saksi pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada Saksi, kemudian Saksi tunggu sampai malam ternyata Anak Saksi tidak juga pulang ke rumah, lalu Saksi meminta keponakan Saksi yaitu Saksi 3 untuk mencari Anak Saksi, lalu pada pukul 24.00 Wib Saksi 3 menelepon Saksi 2 dan mengatakan bahwa Anak Saksi berada di bedeng di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Saksi 2 menuju ke bedeng tersebut, sampai di bedeng tersebut ada beberapa orang di bedeng tersebut tetapi pada saat Saksi 2 dan keponakan Saksi 2 bertanya, beberapa orang tersebut mengatakan bahwa Anak Saksi tersebut tidak ada, lalu Saksi 3 menghubungi polisi dan menceritakan tentang kejadian yang sedang terjadi, setelah polisi datang dan melakukan pengeledahan di bedeng tersebut dan didapati Anak Saksi sudah pingsan di belakang bedeng tersebut. Karena saat itu posisi Anak Saksi tidak sadarkan diri, Saksi langsung membawa Anak Saksi ke RS AR-Bunda untuk mendapat perawatan sedangkan Anak diamankan polisi;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saat ini Anak Saksi sudah tidak perawan lagi akibat terjadi robekan pada selaput daranya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Saksi tidak ada Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, namun Anak pernah membujuk Anak Saksi untuk bersetubuh dengan Anak dan kemudian Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa, Anak Saksi jarang menginap di rumah teman-temannya, Anak Saksi hanya menginap di rumah teman perempuannya apabila mau belajar kelompok dan hal itu pernah Saksi buktikan dengan mengecek langsung ke rumah teman Anak Saksi tersebut dan ternyata benar, Anak Saksi dan temannya sedang belajar kelompok, selain itu Anak Saksi, sering menginap di rumah keponakan Saksi 2, Saksi 3;
- Bahwa, ada perdamaian antara orang tua Anak dengan keluarga Saksi yaitu pada tanggal 14 November 2023 di Desa Sedupi Kec. Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa, surat perdamaian tersebut Saksi tanda tangani dengan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pertimbangan Saksi berdamai dengan orang tua Anak adalah demi keberhasilan Anak di masa mendatang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan perkara persetubuhan anak dibawah umur yang di alami oleh sepupu Saksi 3 yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa, orang yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu Anak yang mana orang tersebut merupakan pacar Anak Saksi;
- Bahwa, menurut keterangan Anak Saksi, Anak sudah melakukan persetubuhan terhadapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kostan Anakyang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan yang kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober sekira pukul 18.30 Wib di kostan Anak yang beralamatkan di Jl Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 23.00 Wib, ibu Saksi mendapat telepon lewat Whatsapp dari adik iparnya yang bernama SUMIATI yang merupakan ibu Anak Saksi dan mengatakan kepada ibu Saksi "ADO NOVITA DAK DISANO OLEHNYO DIO NGOMONG NAK KESANO" saat itu saya sedang berjualan di Pasar Malam city mall, kemudian ibu Saksi menjawab "DAK KATEK DISINI" kemudian setelah itu ibu Saksi menyuruh Saksi untuk menghubungi Anak Saksi namun pada saat Saksi menghubunginya melalui handphone Anak Saksi sudah tidak aktif lagi dan setelah saya mencari informasi melalui sosial media Instagram milik Anak Saksi, Saksi melihat story Instagram Anak Saksi yang sedang bersama dengan Anakmerayakan ulang tahun Anak Saksi dan sedang berada di kostan yang setelah di cari bertemu lah kostan yang di duga tempat Anakyang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan setiba Saksi 3 disana Saksi 3 melihat ada sepeda motor milik Anakdi parkir di depan kostan tersebut, dan saat itu Saksi 3 melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki didepan kostan tersebut dan karena Saksi belum pernah bertemu dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anaksehingga Saksi bertanya kepada 3 (tiga) orang laki-laki didepan kostan tersebut tentang keberadaan Anak dan dijawab bahwa Anak tidak ada disana, namun karena Saksi yakin Anakberada dikostan tersebut karena ada sepeda motornya, Saksi pun menunggu didepan kostan tersebut, lalu sepeda motor Anak dipakai oleh salah seorang laki-laki yang sebelumnya berada di depan kostan tersebut, lalu Saksi 3 menanyakan mengapa laki-laki tersebut memakai sepeda motor Anakdan ia menjawab bahwa sudah bertukar pakai sepeda motor dengan Anak, saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) pintu kost yang terbuka dan Saksi melihat didalamnya ada bucket bunga dan boneka yang sebelumnya Saksi lihat di postingan Instagram Anak Saksi, selanjutnya karena sudah pukul 24.00 Wib dan Saksi takut berada disana sendirian maka Saksi menelepon ayah Saksi 3 dan Saksi 2, Saksi 3 dan ayah Anak Saksi di sana mencari Anak Saksi dan Anak namun tidak ditemukan dan karena kami sudah menunggu hingga pukul 02.00 Wib maka saya langsung menelepon polisi dan datanglah polisi ke tempat tersebut kemudian dilakukan pengeledahan oleh kepolisian di dapattlah Anakdan juga didapati Anak Saksi dengan kondisi pingsan di belakang kostan tersebut, dan setelah itu Anak Saksi di bawa oleh orangtua Anak Saksi ke Rumah Sakit AR Bunda sedangkan Anakdiamankan polisi dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa, kondisi Anak Saksi pada saat ditemukan di belakang kostan dalam kondisi pingsan, dan setelah itu Anak Saksi di bawa oleh orangtua Anak Saksi ke Rumah Sakit AR Bunda dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan tidak ikut ke RS AR Bunda, karena yang ikut adalah sepupu Saksi 3;
- Bahwa, secara pasti saya tidak mengetahuinya, namun menurut pengakuan dari Anak Saksi kepada Saksi Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi namun Anak pernah mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anaktelah melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi saat Saksi diperiksa di Polres Prabumulih dan polisi yang mengambil keterangan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi diberitahu bahwa Anak Saksi sudah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Anak Saksi yang merupakan pacar Anak;
- Bahwa, Anak kenal dengan Anak Saksi sejak hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dan Anak berkenalan dengan Anak Saksi melalui Instagram, kemudian hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Anak dan Anak Saksi resmi berpacaran;
- Bahwa, Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kostan Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan yang kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober sekira pukul 18.30 Wib di kostan Anak yang beralamatkan di Jl Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang pertama Anak melakukan persetubuhan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kostan Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu Anak menindih Anak Saksi dan posisi saya diatas lalu saya mencium bibir Anak Saksi dan tangan kiri kanan Anak sambil meremas payudara Anak Saksi lalu saya membuka pakaian serta BRA/ BH Anak Saksi dan saya menghisap puting payudara Anak Saksi kemudian Anak membuka celana Anak dan Anak membuka sebelah celana Anak Saksi kemudian Anak memasukkan alat kelamin/penis Anak ke alat kelamin/ vagina Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak menumpahkan sperma Anak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm





diasas perut Anak Saksi dan saya mengambil pakaian kotor/ lap untuk membersihkan sperma diatas perut Anak Saksi dan kami pun memasang celana kembali yang Anak bersama Anak Saksi lepas tadi kemudian Anak mengantar Anak Saksi pulang ke kostan temannya yang beralamatkan di Karang Raja dan Anak pun pulang kembali ke kostan Anak, yang kedua Anak melakukan hubungan badan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB dikostan Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara Anak mencium bibir Anak Saksi dengan posisi berdiri lalu Anak membuka pakaian, BRA/BH Anak Saksi sampai keatas payudara dengan menggunakan tangan saya lalu Anak meremas payudara Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri kanan Anak kemudian Anak terlentang dan Anak Saksi menindih Anak lalu Anak meremas kembali payudara Anak Saksi kemudian Anak merubah posisi sehingga saya di posisi atas dan Anak Saksi di posisi bawah kemudian Anak membuka celana yang Anak gunakan dan mengeluarkan alat kelamin (penis) lalu Anak kembali meremas menggunakan tangan kanan kiri Anak dan melumat puting payudara Anak Saksi dengan menggunakan mulut Anak kemudian Anak membuka celana Anak Saksi lalu memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dan menumpahkan sperma Anak di lap kotor kemudian Anak memasang celana kembali dan pacar Anak pun memasang celana dan BRA/ BH nya kembali kemudian Anak mengantar Anak Saksi pulang ke rumah dan Anak pun pulang ke dusun yang beralamatkan di Dusun Sedupi Kab. PALI;

- Bahwa, pada saat Anak bersama pacar Anak hendak melakukan persetubuhan namun pada saat Anak meminta Anak Saksi sempat menolak kepada Anak kemudian Anak mengatakan "SEKALI INI LAH SUDAH ITU SUDAH" barulah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi juga mengatakan kepada Anak untuk tidak meninggalkannya dan Anak pun berjanji mengatakan tidak akan meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa, penyebab sehingga Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dikarenakan untuk memenuhi nafsu dan birahi Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada orang lain yang Anak setubuhi dan hanya Anak Saksi saja yang Anak setubuhi;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak berangkat dari rumah Anak di Dusun Sedupi Kab. PALI menuju Prabumulih tepatnya menjemput Anak Saksi dirumahnya di Jl. Bukit Lebar No. 30 RT. 005 RW. 002 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih setibanya Anak di rumah pacar Anak, Anak langsung pergi bersama Anak Saksi menuju toko kue dikarenakan Anak Saksi ulang tahun setelah Anak dan Anak Saksi membeli kue Anak dan Anak Saksi pulang menuju kostan milik Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Anak dan Anak Saksi berada dikostan berdua sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi mengajak Anak untuk pergi ke pasar malam di city mall lalu Anak dan Anak Saksi pergi ke pasar malam setelah bermain di pasar malam sekira pukul 22.00 WIB Anak dan Anak Saksi pun pulang menuju kostan milik Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah tiba dikostan milik Anak, Anak pun makan bersama Anak Saksi dan istirahat sebentar sekira pukul 24.00 WIB ayuk sepupu Anak Saksi datang ke kostan milik Anak menanyakan keberadaan Anak Saksi dan saya menjawab tidak ada di kostan Anak lalu Anak menanyakan kepada Anak Saksi "KATO KAMU DAK DICARIK I, NGAPO LAJU DICARIK I CAK INI" lalu Anak Saksi menjawab "AKU DAK TAU NGAPO DICARIKI" lalu Anak menanyakan lagi "CAK MANO INI" lalu Anak mengatakan kepada Anak Saksi "AKU NAK PEGI DULU SEBENTAR TUNGGU SINI MANTAP MANTAP JANGAN KEMANO MANO" lalu Anak Saksi menjawab "IYO" kemudian Anak pergi sendirian kearah Kel. Wonosari tepatnya dilapangan Bima untuk menemui teman Anak dan Anak Saksi sendirian dikostan milik Anak sekira pukul 03.00 WIB saya pun pulang kekostan dan setibanya Anak dikostan milik Anak sudah ramai dari keluarga Anak Saksi lalu keluarga Anak Saksi menanyakan kepada Anak dimana keberadaan Anak Saksi lalu Anak menjawab ada disini lalu Anak dan keluarga Anak Saksi mencari keberadaan Anak Saksi dan ditemukan dibelakang kostan milik Anak dalam keadaan pingsan lalu setelah saya pun diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Anak mencintai Anak Saksi ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa, Anak mengetahui tentang persetujuan tersebut dari menonton video porno;
- Bahwa, Anak pernah berjanji kepada Anak Saksi melalui chat Whatsapp yang menyatakan bahwa Anak tidak akan meninggalkan (putus pacaran) dengan Anak Saksi ;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan analisis, kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien anak yang bernama Roger Danuarta Bin Rusman dijatuhi pidana berupa "Pidana penjara di LPKA" sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf d Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien anak membenarkan melakukan perkara persetujuan anak dibawah umur Pasal 81 JO 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pertama bagi klien anak;
3. Klien anak sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
4. Klien anak masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif,
5. Orang tua klien mampu mengawasi klien anak secara rutin;
6. Keinginan klien anak dan orang tua klien anak untuk menyelesaikan Pendidikan SMA yang masih klien anak jalani.
7. Belum terjadinya kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga klien anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat merk AYAV;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna hitam merk MIRANDA;
- 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan BELLE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
2. Bahwa, yang menjadi korban adalah Anak Saksi yang merupakan pacar Anak;
3. Bahwa, Anak kenal dengan Anak Saksi sejak hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dan Anak berkenalan dengan Anak Saksi melalui Instagram, kemudian hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Anak dan Anak Saksi resmi berpacaran;
4. Bahwa, Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa, kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kostan Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan yang kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober sekira pukul 18.30 Wib di kostan Anak yang beralamatkan di Jl Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
6. Bahwa, yang pertama Anak melakukan persetubuhan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kostan Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu Anak menindih Anak Saksi dan posisi saya diatas lalu saya mencium bibir Anak Saksi dan tangan kiri kanan Anak sambil meremas payudara Anak Saksi lalu saya membuka pakaian serta BRA/ BH Anak Saksi dan saya menghisap puting payudara Anak Saksi kemudian Anak membuka celana Anak dan Anak membuka sebelah celana Anak Saksi kemudian Anak memasukkan alat kelamin/penis Anak ke alat kelamin/ vagina Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak menumpahkan sperma Anak diatas perut Anak Saksi dan saya mengambil pakaian kotor/ lap untuk membersihkan sperma diatas perut Anak Saksi dan kami pun memasang celana kembali yang Anak bersama Anak Saksi lepas tadi kemudian Anak mengantar Anak Saksi pulang ke kostan temannya yang beralamatkan di Karang Raja dan Anak pun pulang kembali ke kostan Anak, yang kedua Anak melakukan hubungan badan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB dikostan Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara Anak mencium bibir Anak Saksi dengan posisi berdiri lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak membuka pakaian, BRA/BH Anak Saksi sampai keatas payudara dengan menggunakan tangan saya lalu Anak meremas payudara Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri kanan Anak kemudian Anak terlentang dan Anak Saksi menindih Anak lalu Anak meremas kembali payudara Anak Saksi kemudian Anak merubah posisi sehingga saya di posisi atas dan Anak Saksi di posisi bawah kemudian Anak membuka celana yang Anak gunakan dan mengeluarkan alat kelamin (penis) lalu Anak kembali meremas menggunakan tangan kanan kiri Anak dan melumat puting payudara Anak Saksi dengan menggunakan mulut Anak kemudian Anak membuka celana Anak Saksi lalu memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dan menumpahkan sperma Anak di lap kotor kemudian Anak memasang celana kembali dan pacar Anak pun memasang celana dan BRA/ BH nya kembali kemudian Anak mengantar Anak Saksi pulang ke rumah dan Anak pun pulang ke dusun yang beralamatkan di Dusun Sedupi Kab. PALI;

7. Bahwa, penyebab sehingga Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dikarenakan untuk memenuhi nafsu dan birahi Anak;
8. Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak berangkat dari rumah Anak di Dusun Sedupi Kab. PALI menuju Prabumulih tepatnya menjemput Anak Saksi dirumahnya di Jl. Bukit Lebar No. 30 RT. 005 RW. 002 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih setibanya Anak di rumah pacar Anak, Anak langsung pergi bersama Anak Saksi menuju toko kue dikarenakan Anak Saksi ulang tahun setelah Anak dan Anak Saksi membeli kue Anak dan Anak Saksi pulang menuju kostan milik Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Anak dan Anak Saksi berada dikostan berdua sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi mengajak Anak untuk pergi ke pasar malam di city mall lalu Anak dan Anak Saksi pergi ke pasar malam setelah bermain di pasar malam sekira pukul 22.00 WIB Anak dan Anak Saksi pun pulang menuju kostan milik Anak yang beralamatkan di Jl. Tamponas Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah tiba dikostan milik Anak, Anak pun makan bersama Anak Saksi dan istirahat sebentar sekira pukul 24.00 WIB ayuk sepupu Anak Saksi datang ke kostan milik Anak menanyakan keberadaan Anak Saksi dan saya menjawab tidak ada di kostan Anak lalu Anak menanyakan





kepada Anak Saksi "KATO KAMU DAK DICARIK I, NGAPO LAJU DICARIK I CAK INI" lalu Anak Saksi menjawab "AKU DAK TAU NGAPO DICARIKI" lalu Anak menanyakan lagi "CAK MANO INI" lalu Anak mengatakan kepada Anak Saksi "AKU NAK PEGI DULU SEBENTAR TUNGGU SINI MANTAP MANTAP JANGAN KEMANO MANO" lalu Anak Saksi menjawab "IYO" kemudian Anak pergi sendirian kearah Kel. Wonosari tepatnya dilapangan Bima untuk menemui teman Anak dan Anak Saksi sendirian dikostan milik Anak sekira pukul 03.00 WIB saya pun pulang kekostan dan setibanya Anak dikostan milik Anak sudah ramai dari keluarga Anak Saksi lalu keluarga Anak Saksi menanyakan kepada Anak dimana keberadaan Anak Saksi lalu Anak menjawab ada disini lalu Anak dan keluarga Anak Saksi mencari keberadaan Anak Saksi dan ditemukan dibelakang kostan milik Anak dalam keadaan pingsan lalu setelah saya pun diamankan oleh pihak kepolisian;

9. Bahwa, Anak mengetahui tentang persetubuhan tersebut dari menonton video porno;
10. Bahwa, Anak pernah berjanji kepada Anak Saksi melalui chat Whatsapp yang menyatakan bahwa Anak tidak akan meninggalkan (putus berpacaran) dengan Anak Saksi ;
11. Bahwa, akibat kejadian tersebut, saat ini Anak Saksi sudah tidak perawan lagi akibat terjadi robekan pada selaput daranya;
12. Bahwa, ada perdamaian antara orang tua Anak dengan keluarga Saksi yaitu pada tanggal 14 November 2023 di Desa Sedupi Kec. Tanah Abang Kab. PALI;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. pasal 76d undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diubah kedua kalinya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Anak** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Anak yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini adalah **Anak** selanjutnya Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

## Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata bersifat alternatif “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (batin) si pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Von Hippel sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat merupakan upaya atau siasat atau taktik untuk menjebak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggauta kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak dan Anak Saksi di kosan Anak, Anak masuk kedalam kamar kosannya dan memanggil Anak Saksi "SINI BENTAR" dan dijawab oleh Anak Saksi "NAK NGAPO", kemudian Anak memanggil kembali "SINI DULU SEBENTAR", kemudian Anak Saksi menurutinya dan masuk kedalam kamar Anak, saat Anak Saksi masuk kedalam kamar, Anak ROGER langsung memeluk dan dan mengatakan "MAIN BENTAR YE" akan tetapi Anak Saksi menolak ajakan tersebut, dan dijawab oleh Anak "BENTAR BAE, SEKALI INILAH, SUDAH ITU SUDAH" dan anak berjanji tidak akan meninggalkannya (putus berpacaran) dari Anak Saksi, kemudian Anak langsung menindih dan mencium bibir Anak Saksi kemudian membuka pakaian serta Bra/BH dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Saksi dan mulai meremas payudara Anak Saksi, selanjutnya Anak membuka celananya dan mulai memasukkan alat kelaminnya/ penis ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Saksi, kemudian anak menggerakkan pinggangnya maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Anak mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 445.1/273/RSUD-PBM/XI/2023 tanggal 07 November 2023 atas nama Anak Saksi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAD, Sp.OG, selaku Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, dengan kesimpulan bahwa selaput dara robek lama jam enam sampai ke dasar, robek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama jam sembilan tidak sampai ke dasar, liang senggama dapat di lalui dua jari, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat Anak melakukan persetubuhan dengannya”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran Nomor KT.2011.16476.Pbm atas nama NOVITA AYU TRI LESTARI lahir pada tanggal 04 November 2007 dari ibu SUMIATI dan ayah SUJONO dan ditandatangani oleh Drs. H. MUSTAFA ANWAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, sehingga pada waktu perbuatan tersebut dilakukan Anak Saksi masih berusia 15 tahun, sehingga menurut Hakim unsur Anak dalam unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Anak bukan sebagai sarana balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan pidana dijatuhkan kepada Anak juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Anak, supaya selama menjalani pidana Anak dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas : 189/Lit.Pid/KA/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang ditandatangani oleh Ganjar Hariwibowo sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang merekomendasikan agar Anak ROGER DANUARTA Bin RUSMAN dijatuhkan Pidana Penjara di LPKA.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm





Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Ibu Kandung Anak mengenai segala hal ihwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak, yang pada pokoknya menyatakan kesiapan orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap tindak tanduk Anak, serta harapan agar Anak dapat terus melanjutkan Sekolah/Pendidikannya.

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak dan apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbing Anak untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikhawatirkan Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka melalui putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat merk AYAV, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna hitam merk MIRANDA, 1 (satu) helai celana leging berwarna hitam, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan BELLE, adalah barang bukti milik Anak Saksi NOVITA AYU TRI LESTARI Binti SUJONO yang berkaitan dengan tindak Pidana yang dilakukan Anak, maka agar tidak menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Anak bukan sebagai sarana balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan pidana dijatuhkan kepada Anak juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Anak, supaya selama menjalani pidana Anak dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas : 189/Lit.Pid/KA/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang ditandatangani oleh Ganjar Hariwibowo sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang merekomendasikan agar Anak ROGER DANUARTA Bin RUSMAN dijatuhkan Pidana Penjara di LPKA.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Ibu Kandung Anak mengenai segala hal ihwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak, yang pada pokoknya menyatakan kesiapan orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap tindak tanduk Anak, serta harapan agar Anak dapat terus melanjutkan Sekolah/Pendidikannya.

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan bagi Anak dan apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbing Anak untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikhawatirkan Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka melalui putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat merk AYAV, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna hitam merk MIRANDA, 1 (satu) helai celana leging berwarna hitam, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan BELLE, adalah barang bukti milik Anak Saksi NOVITA AYU TRI LESTARI Binti SUJONO yang berkaitan dengan tindak Pidana yang dilakukan Anak, maka agar tidak menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Saksi sudah tidak perawan lagi akibat terjadi robekan pada selaput daranya;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Anak bersikap sopan di persidangan;
3. Anak ingin melanjutkan pendidikannya.
4. Telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Saksi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat merk AYAV, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna hitam merk MIRANDA, 1 (satu) helai celana leging berwarna hitam, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan BELLE, adalah barang bukti milik

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi yang berkaitan dengan tindak Pidana yang dilakukan Anak, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Roger Danuarta Bin Rusman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Ogan Ilir (Timbangan, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan) dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat merk AYAV;
  - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna hitam merk MIRANDA;
  - 1 (satu) helai celana leging berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan BELLE;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh Arlen Veronica., S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA PARAMITA, S.H

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.

**MENGADILI:**

7. Menyatakan Anak **Roger Danuarta Bin Rusman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

8. Menjatuhkan pidana terhadap Anak karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Ogan Ilir (Timbangan, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan) dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Palembang;

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

10. Menetapkan Anak tetap ditahan;

11. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat merk AYAV;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna hitam merk MIRANDA;
- 1 (satu) helai celana leging berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan BELLE;

**Dimusnahkan;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh Arlen Veronica., S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA PARAMITA, S.H

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.